



Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Sujud Syukur

Sujud Sahwi, Sujud Syukur dan Sujud Tilawah

Daftar Bahasan

- _____
- Sujud Sahwi
- _____
- Pengertian Sujud Sahwi
- _____
- Hal-Hal yang Mengharuskan Sujud Sahwi
- _____
- Cara Melaksanakan Sujud Sahwi
- _____
- Sujud Syukur
- _____
- Pengertian Sujud Syukur
- _____
- Cara Melakukan Sujud Syukur
- _____
- Sujud Tilawah
- _____
- Pengertian Sujud Tilawah
- _____
- Cara Melakukan Sujud Tilawah
- _____
- Ayat-Ayat Sajadah
- _____

Pertama: Sujud Sahwi

Sujud Sahwi

Adalah sujud dua kali yang dilakukan oleh seseorang karena terjadinya kekeliruan saat ia melaksanakan shalat karena lupa.

Hal-hal yang Mengharuskan Sujud Sahwi

Ada tiga hal yang mengharuskan seseorang melakukan sujud sahwi. Yaitu ragu, adanya tambahan atau kekurangan dalam shalat

Ragu

Ragu

Terjadinya kebimbangan antara dua hal dan sulitnya menentukan yang terjadi

Ada dua bentuk keraguan dalam shalat, yaitu

Keraguan yang muncul setelah usai melaksanakan shalat

Keraguan seperti ini tidak perlu dihiraukan

Sebagai contoh. Setelah Saleh melaksanakan shalat subuh, tiba-tiba muncul keraguan dalam hatinya apakah ia melaksanakannya dua rakaat atau tiga rakaat? Dalam kondisi ini ia tidak perlu menghiraukan keraguan yang muncul tersebut dan ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Keraguan yang muncul+ saat sedang melaksanakan shalat

Keraguan seperti ini ada dua kemungkinan, yaitu:

Munculnya perasaan yang lebih condong dan yakin terhadap salah satu dari dua perkara

Dalam kondisi seperti ini, ia dianjurkan untuk

memilih hal yang lebih diyakininya terjadi. Kemudian ia sujud sahwi dua rakaat setelah ia memberi salam.

Contoh, Muhammad sedang melaksanakan shalat zhuhur, namun ia ragu apakah rakaat yang sedang dilaksanakannya rakaat kedua ataukah ketiga. Akan tetapi dalam hatinya ada keyakinan bahwa rakaat yang dilaksanakannya itu adalah rakaat ketiga, maka ia menghitung rakaat tersebut sebagai rakaat ketiga lalu ia menambah satu rakaat yang tersisa kemudian ia sujud sahwi dua kali setelah salam.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, “Jika seseorang di antara kamu dihindangi keraguan dalam shalatnya maka hendaklah ia berupaya mendekati kebenaran kemudian ia salam dan melakukan sujud dua kali.”⁽¹⁾



Tidak adanya kecondongan terhadap salah satu perkara

Pada saat seperti ini, seseorang dianjurkan untuk lebih memilih jumlah yang lebih kecil, kemudian ia menyempurnakan shalatnya dan sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Contoh. Ahmad ketika sedang shalat zhuhur, ia ragu apakah sedang melaksanakan rakaat kedua atau ketiga, dan ia tidak memiliki kecondongan kepada salah satunya. Maka ia menganggap rakaat yang dilaksanakannya tersebut adalah rakaat kedua (jumlah terkecil) kemudian ia melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, “Jika seseorang merasa ragu dalam shalatnya dan ia tidak tahu apakah ia telah melaksanakan rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dengan memilih yang terkecil lalu ia sujud dua kali sebelum salam.”⁽²⁾

(1) HR. Ibnu Hibban

(2) HR. Muslim



Sujud Sahwi



Memberi Salam

Tambahan

Yaitu terjadinya tambahan gerakan dalam shalat seperti rukuk atau sujud atau yang lainnya

Tambahan dalam shalat terdiri dari dua macam, yaitu:

Seseorang mengingatnya ketika sedang melakukannya

Pada saat itu, seseorang segera menghentikannya kemudian menyempurnakan shalatnya lalu sujud dua kali setelah salam

Contoh. Ahmad sedang melaksanakan shalat zhuhur, kemudian ia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kelima lalu ia teringat saat sedang melakukan rakaat yang kelima, maka ia diharuskan untuk segera duduk untuk bertasyahhud akhir kemudian salam. Setelah itu ia sambung dengan sujud dua kali.

Seseorang mengingatnya ketika usai melaksanakannya

Pada kondisi seperti ini ia tetap berkewajiban menyempurnakan shalatnya lalu ia sujud dua kali setelah salam.

Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat zhuhur sebanyak lima rakaat, lalu ada sahabat yang berkata kepadanya, "Apakah jumlah rakaat shalat zhuhur telah ditambah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mengapa?" sahabat itu berkata lagi, "Engkau telah shalat zhuhur sebanyak lima rakaat. " Lalu Rasulullah sujud dua kali, dan itu terjadi setelah beliau salam"⁽¹⁾.

(1) HR. Bukhari

Kekurangan

Yaitu terjadinya kekurangan dalam shalat yang disebabkan karena meninggalkan salah satu rukun atau kewajiban dalam shalat.

Kekurangan karena meninggalkan salah satu rukun shalat

Jika rukun yang ditinggalkan adalah *takbiratul ihram* maka shalat menjadi batal dan tidak sah. Dan jika rukun shalat yang lain maka terdapat dua kemungkinan, yaitu :

Seseorang yang shalat mengingat kekurangan tersebut setelah ia masuk pada rukun tersebut di rakaat berikutnya.

Jika terjadi demikian maka orang tersebut tidak menghitung rakaat sebelumnya dan menjadikan rakaat yang sedang dilakukan sebagai pengganti dari rakaat sebelumnya.

Contoh. Ahmad sedang shalat zhuhur dan ia tidak rukuk pada rakaat pertama, akan tetapi ia teringat pada saat ia sedang rukuk pada rakaat kedua. Maka rakaat yang pertama tanpa rukuk tidak dianggap sebagai bagian dari shalatnya dan rakaat yang kedua diposisikan sebagai rakaat yang pertama kemudian ia lanjutkan shalatnya. Dan setelah salam ia dianjurkan sujud dua kali.



Seseorang yang shalat mengingat kekurangan tersebut sebelum ia sampai pada rukun tersebut pada rakaat berikutnya

Jika terjadi demikian maka orang yang shalat tersebut segera mengerjakan rukun yang terlupakan dan rukun-rukun setelahnya kemudian ia melanjutkan shalatnya lalu sujud dua kali setelah salam.

Contoh. Ahmad melaksanakan shalat zhuhur dan ia lupa melakukan duduk di antara dua sujud juga sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Namun ia teringat ketika ia bangun dari rukuk pada rakaat yang kedua. Maka Ahmad diharuskan untuk kembali duduk dan sujud kedua lalu ia berdiri dan memulai rakaat yang kedua dan seterusnya, setelah salam ia dianjurkan sujud dua kali.

Kekurangan yang disebabkan karena meninggalkan salah satu kewajiban shalat

Jika orang yang shalat meninggalkan salah satu kewajiban shalat, maka hanya ada tiga kemungkinan, yaitu :

Ia mengingat kekurangan tersebut sebelum ia keluar dari waktu pelaksanaan kewajiban tersebut.

Ia diharuskan untuk melakukannya dan tidak diperintahkan untuk sujud sahwi

Ia mengingat kekurangan tersebut setelah ia keluar dari waktu pelaksanaan kewajiban tersebut namun belum berpindah ke rukun shalat berikutnya

Pada saat itu ia dianjurkan untuk mengulangi kewajiban shalat yang ditinggalkannya, kemudian menyempurnakan shalatnya lalu sujud sahwi dua kali setelah ia salam.

Ia mengingat kekurangan tersebut pada saat ia sedang melaksanakan rukun shalat berikutnya

Jika hal tersebut terjadi maka ia tetap melanjutkan shalatnya dan tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Ia cukup sujud sahwi dua kali sebelum salam.

Contoh. Ahmad melaksanakan shalat zhuhur, dan ia bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat yang kedua dan ia hendak mengerjakan rakaat ketiga, sebelum ia berdiri ia teringat bahwa ia belum membaca *tasyahhud* pertama, maka ia diharuskan untuk tetap duduk dan kemudian membaca *tasyahhud awal*.


Jika ia teringat setelah ia bangkit dari duduknya, dan belum berdiri sempurna, maka ia kembali duduk dan menyempurnakan shalatnya, dan kemudian di akhir salat ia sujud sahwi setelah salam.

Jika ia teringat setelah berdiri sempurna, maka ia tidak bisa kembali duduk, caranya ia terus meynempurnakan salat, dan sujud sahwi sebelum salam.

Dari Abdullah bin Buhainah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* pernah mengerjakan shalat zhuhur bersama mereka, beliau berdiri pada dua rakaat pertama namun ia lupa untuk duduk bertasyahhud awal, para sahabatpun ikut berdiri bersama mereka, setelah sampai pada penghujung shalat kami menunggu beliau akan salam, namun beliau bertakbir dan sujud dua kali kemudian beliau salam.”⁽¹⁾

Dari keterangan di atas dipahami bahwa sujud sahwi dikerjakan sebelum atau sesudah salam.

(1) HR. Bukhari



Cara Mengerjakan Sujud Sahwi

Seseorang melafazhkan takbir kemudian ia sujud dua kali seperti sujud dalam shalat kemudian salam



Takbiatul Ihram



Sujud Sahwi

Beberapa Permasalahan

1. Jika seseorang telah memberi salam sebelum shalatnya sempurna, akan tetapi ia teringat setelah interval waktunya sudah lama, maka ia diharuskan mengulangi shalatnya. Namun jika interval waktunya pendek seperti dua atau tiga menit, maka ia cukup berdiri dan menyempurnakan kekurangannya, setelah itu ia sujud dua kali setelah ia selesai shalat.
2. Diwajibkan bagi para makmum untuk mengikuti imam termasuk sujud sahwi, bahkan walaupun ia mendapati imam pada saat ia sujud sahwi.
3. Jika berkumpul dua perkara yang masing-masing mengharuskan ia sujud sahwi, salah satunya sebelum salam dan yang lain sesudah salam, maka orang tersebut cukup sujud sahwi satu kali sebelum ia salam.

Kedua. Sujud Syukur

Sujud Syukur

Sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kebahagiaan yang didapat atau sesuatu yang menggembirakan atau terselamatkan dari mara bahaya atau lainnya.

Adapun dalil yang memerintahkan sujud syukur adalah hadits Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* ketika beliau memperoleh sesuatu hal yang menggembirakannya atau ia diberitakan tentang hal yang menggembirakan maka ia menunduk dan sujud sebagai ungkapan kesyukuran kepada Allah.”⁽¹⁾

Cara Mengerjakan Sujud Syukur

Melafazhkan takbir, lalu sujud sambil membaca “*Subhana Rabbiyal a’la*” “Kemudian ia memuji Allah dan mengungkapkan rasa syukur kepada-Nya atas nikmat yang ia peroleh, setelah itu ia bangkit dari sujud tanpa takbir dan salam.

Ketiga. Sujud Tilawah

Sujud Tilawah

Yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang karena ia membaca ayat-ayat sajadah (ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud).

Dalil yang memerintahkan sujud tilawah adalah riwayat dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, “Pernah Rasulullah membaca salah satu ayat sajadah dalam satu surah lalu beliau sujud,

(1) HR. Abu Dawud

lalu kami ikut sujud.”⁽²⁾

Sujud tilawah dikerjakan setiap kali seseorang membaca ayat-ayat sajadah baik ia sedang shalat maupun tidak, baik shalat yang *sirriyah* (bacaan surah tidak dikeraskan) maupun shalat *jahriyah* (bacaan surahnya dikeraskan), dan sujud tilawah tidak disyaratkan berwudhu.

Cara Melakukan Sujud Tilawah

Ketika seseorang membaca atau mendengar orang lain membaca ayat sajadah maka ia bertakbir lalu sujud sambil membaca, “*Subhana Rabbiyal a’la*” Lalu disambung dengan doa (*Aku sujudkan wajahku kepada Dzat yang menciptakannya dan yang menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya*).⁽³⁾ (Ya Allah, dengan sujudku ini catatlah bagiku di sisimu pahala yang banyak, dan hapuslah dosa-dosaku, dan jadikanlah ia sebagai tabunganku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerima sujud hamba-Mu Dawud *Alaihissalam*).

Kemudian ia bangkit dari sujud dibarengi dengan takbir ketika ia di dalam shalat, namun ketika ia di luar shalat maka ia bangkit dari sujud tanpa takbir dan salam.

(2) HR. Bukhari

(3) HR. At-Tirmidzi



Ayat-Ayat Sajadah

Surah Al-A'raaf: 206	An-Naml: 25
Ar-Ra'd: 15	As- Sajadah: 15
An-Nahl: 49	Shaad: 24
Al-Israa':107	Fushshilat: 37
Maryam: 58	An-Najm: 62
Al-Hajj: 18	Al-Insyiqaq: 21
Al-Hajj: 77	Al- 'Alaq: 19
Al-Furqan: 60	

Beberapa Permasalahan

1. Bagi seorang musafir yang membaca ayat sajadah sementara ia sedang di atas kendaraannya, maka ia turun untuk sujud jika mampu. jika tidak maka ia cukup menggerakkan kepalanya.
2. Jika seseorang membaca beberapa ayat sajadah dalam satu waktu maka ia cukup mengerjakan sujud tilawah satu kali.
3. Dibenarkan mengerjakan sujud tilawah walaupun di waktu-waktu terlarang untuk melakukan shalat.
4. Jika orang yang membaca ayat sajadah tidak sujud tilawah maka orang yang mendengarkan bacaan tersebut tidak diperintahkan untuk sujud.
5. Seseorang yang mendengarkan seseorang membaca ayat sajadah tanpa sengaja, seperti kalau ia sedang berlalu di dekatnya atau sibuk dengan kegiatan lain, maka ia tidak diharuskan untuk sujud bersama si pembaca.

